



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
email: dpraptsptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD/TK
PAUD RIORANO

NOMOR : 421/1786-PAUD/22/XI/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud/Tk kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD RIORANO**

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan Topo Tiga, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 November 2018 s/d 30 November 2022.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 30 November 2018

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;